

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Jalan H.R Koroh tersebut merupakan Jalan nasional yang menghubungkan dua kecamatan yaitu kecamatan Maulafa dan kecamatan Amarasi Barat yakni dengan lebar jalan 7 meter dan tebal Perkerasan 10 cm. Dari hasil pengamatan dan survei volume kendaraan yang melintasi Jalan H. R Koroh berdasarkan jenis kendaraan antara lain: sepeda motor (MC) 8177,00 smp/jam, kendaraan ringan (LV) 6878,00 smp/jam, kendaraan berat (HV) 874,60 smp/jam, jadi jumlah volume secara keseluruhan dalam empat jam yaitu 15929,80 dimana volume tertinggi sepeda motor sebanyak 8177,00 smp/jam dan untuk rekapulasi rata-rata volume adalah 663,74, dengan spesifikasi tingkat pelayanan yang ada di jalan H. R Koroh untuk lebar efektif 7 meter adalah 0,283, dan untuk lebar 7 meter dan di bagi dengan lebar jalan yang di parkir angkutan umum di atas badan jalan adalah 0,41, oleh karena itu untuk lebar jalan efektif dan lebar jalan setelah di parkir angkutan umum di badan jalan nilainya lebih kecil atau rendah dari 0,60 maka untuk spesifikasi tingkat pelayanan di jalan H. R Koroh di pakai 0,60.
2. Dari hasil kuesioner atau pertanyaan mengenai faktor budaya dan faktor kedisiplinan kepada sopir angkutan umum yang memarkir kendaraan di jalan H. R Koroh sehingga menjadi titik kemacetan di lokasi tersebut, maka hasil yang di dapat dilihat bahwa yang paling banyak di pilih adalah faktor budaya dengan jumlah persentase nilai 86% sehingga yang menjadi penyebab kemacetan adalah faktor budaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi dan kontrol dari Dinas Perhubungan kota Kupang terhadap keberadaan kendaraan umum khususnya angkutan umum kota di jalan raya dapat menekan polemik serta tingkat permasalahan, sehingga setiap peningkatan keberadaannya dapat menjadi acuan untuk menangani permasalahan-permasalahan.

2. Perlu di adakan penegakkan kedisiplinan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya dan pengendara kendaraan umum khususnya angkutan umum kota dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.